



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 170/Pdt.G/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan

antara : -----

TITIEK HARTINA SOEKANDAR alias TITIEK HARTINA TAYLOR: bertempat

tinggal di Jalan Poppies Lane I Nomor 05, Kuta, Denpasar,

yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada MISBAHUL

MUNIR SIDQON, SH.MH., SRI TEDJAWATI

KAMARULLAH, SH. Advokat & Konsultan Hukum dari Law

Firm "THE SOLUTION" yang beralamat di Perum Puri

Sambadha A-11 Banjar Kalibul Kawan, Desa Tibubeneng,

Kuta Utara, Badung dan di Jalan Galur Sari IV Nomor 6,

Utan Kayu Selatan, Jakarta, berdasarkan Surat Khusus

tertanggal 17 Februari 2015, telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Februari

2015, Reg. No. 343/Daf/2015, yang selanjutnya disebut

sebagai : **PENGGUGAT** ; -----

Melawan :

TAYLOR EDWARD JOHN : dahulu beralamat dan bertempat tinggal di Poppies

Lane I Nomor 05 Kuta, Denpasar, sekarang sudah tidak

diketahui lagi alamatnya, yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat perkara tersebut ; -----

Hal.1 dari 12 Putusan 170/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Februari 2015 dibawah
Register Nomor 170/Pdt.G/2015/PN Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -

1. Bahwa Penggugat adalah seorang perempuan dengan 3 orang anak masing-
masing bernama : -----

a. Anita Taylor, Lahir di Denpasar, Bali, pada tanggal 15 Oktober 1985
berdasarkan Sertifikat Kelahiran Nomor : 018803, Tanggal 07 November
1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta
(Vide Rukti P-1); -----

b. Edward John Junior Taylor, Lahir di Denpasar, Bali, pada tanggal 27 Januari
1990 berdasarkan Sertifikat Kelahiran Nomor : 029665, Tanggal 21 Januari
1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta
(Vide Bukti P-2); -----

c. Jody John Taylor, Lahir di Denpasar, Bali, pada tanggal 19 Februari 1992
berdasarkan Sertifikat Kelahiran Nomor : 029679, Tanggal 24 Februari 1992
yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan Pesar Selandia Baru di Jakarta (Vide
Pukti P-3); -----

Ketiga anak tersebut adalah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan
ketiganya bertempat tinggal bersama Penggugat; -----

2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 Perkawinan Penggugat dengan Tergugat
dimaksud telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
berdasarkan putusan verstek sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar Nomor 80/Pdt.G/2014/PN.Dps. (Vide Bukti P-4) dan Kutipan Akta Perceraian Nomor 5103-CR-15122014-0213 Tertanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padung (Vide Bukti P-5); -----

3. Bahwa pada waktu Penggugat dalam perkawinan dengan Tergugat, Penggugat pernah menitipkan sejumlah uang milik Penggugat sendiri kepada saudara Penggugat bernama SUSANTO untuk digunakan membeli sebidang tanah untuk keperluan dan kepentingan Penggugat sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan tertanggal 28 Agustus 1986 (Vide Bukti P-6); -----

Dan dengan maksud sebagaimana tersebut, pada bulan Agustus 1986 SUSANTO telah membeli sebidang tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 70/Desa Kuta (sebagian), seluas lebih kurang 1385 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali; -----

4. Bahwa karena saudara Penggugat bernama Susanto tersebut kondisi kesehatannya semakin menurun dan sering sakit-sakitan, sehingga pada tanggal 29 Desember 2009 Penggugat melakukan peralihan hak terhadap tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor : 70/Desa Kuta yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2816/Desa Kuta dimaksud, beralih menjadi atas nama Penggugat (Titiek Hartina Taylor) dengan cara jual beli sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Putu Trisna Rosilawati, SH (Vide Bukti P-7) ; -----

5. Bahwa dengan demikian tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2816/Desa Kuta, sebagaimana diuraikan dalain Gambar Situasi tanggal 28-04-1989 Nomor: 3914/1989, seluas 1385 M2 (seribu tiga ratus

Hal.3 dari 12 Putusan 170/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05926 tertulis atas nama Titiek Hartina Taylor (Penggugat) adalah harta benda milik Penggugat sendiri (Vide Bukti P-8), dan karenanya Penggugat memiliki kewenangan dan kuasa penuh untuk menjalankan segala tindakan kepemilikan terhadap tanah dan bangunan rumah dimaksud; -----

6. Bahwa pada saat sekarang ini Penggugat memerlukan biaya kehidupan untuk keperluan hidup bersama ketiga anak Penggugat dan tambahan modal usaha demi kelangsungan hidup, oleh karena itu Penggugat bermaksud untuk menggunakan segala tindakan kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 2816/Desa Kuta, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28-04-1989 Nomor : 3914/1989, seluas 1385 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05926 tertulis atas nama Titiek Hartina Taylor (Penggugat), yaitu akan menjaminkan tanah dan bangunan rumah dimaksud kepada salah satu bank baik swasta maupun pemerintah dan/atau sewaktu-waktu menjual kepada siapapun; -----

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemegang hak dan pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2816/Desa Kuta. sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28-04-1989 Nomor : 3914/1989, seluas 1385 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh lima meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05926 tertulis atas nama

Titiek Hartina Taylor (Penggugat); -----

3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak dan pernilik serta melakukan segala tindakan kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 2816/Desa Kuta. sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28-04-1989 Nomor 3914/1989, seluas 1385 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 05926 tertulis atas nama Titiek Hartina Taylor (Penggugat), yaitu menjaminkan tanah dan bangunan rumah dimaksud kepada salah satu bank baik swasta maupun pemerintah dan/atau sewaktu-waktu menjual tanah dan bangunan rumah dimaksud kepada siapapun adalah sah secara hukum; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat datang menghadap kepersidangan kuasanya bernama MISBAHUL MUNIR SIDQON, SH.MH., dan SRI TEDJAWATI KAMARULLAH, SH., sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut melalui pengumuman tanggal 9 Maret 2015 dan tanggal 26 Maret 2015, ternyata tidak hadir tanpa suatu alasan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai bagi para pihak sebagaimana yang diamanatkan dalam Sema No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, oleh karenanya pula persidangan dalam perkara aquo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan dimulai pembacaan Surat Gugatan

Hal.5 dari 12 Putusan 170/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang kemudian oleh Penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Salinan Daftar Kelahiran Nomor 0188303 dan terjemahannya, diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto copy Salinan Daftar Kelahiran Nomor 029665 dan terjemahannya, diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Salinan Daftar Kelahiran Nomor 029679 dan terjemahannya, diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Agustus 2014 Nomor 80/Pdt.G/2014/PN Dps., diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor 5103-CR-15122014-0213, diberi tanda P.5 ; -----
6. Foto copy Surat Pernyataan dari Susanto tertanggal 28 Agustus 1986, diberi tanda P.6 ; -----
7. Foto copy Akta Jual Beli tanggal 29 Desember 2009 Nomor 411/2009, diberi tanda P.7 ; -----
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2816/Desa Kuta, luas 1385 M2 atas nama Titiek Hartina Taylor, diberi tanda P.8 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah dipersidangan dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **SAKSI ANIK SUPRIHARTINI SUSANTO**: di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena temannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, tetapi sekarang sudah bercerai dan sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANITA TAYLOR lahir pada tanggal 15 Oktober 1985 2. EDWARD JOHN JUNIOR TAYLOR, lahir pada tanggal 27 Januari 1990, 3. JODY JOHN TAYLOR, lahir pada tanggal 19 Februari 1992, ; -----
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jalan Poppies Lane I Nomor 05, Kuta ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya tanah di Jalan Poppies Lane Nomor 5 Kuta yang sekarang ditempati oleh Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui awalnya adik Penggugat yang bernama Pak Totok dikasi tanah oleh orang tuanya kemudian karena Pak Totok sakit dan yang merawat adalah Penggugat, kemudian tanah tersebut dibeli oleh Penggugat (Bu Titiek) dan tanah tersebut sekarang mau dijual ; -----
- Bahwa tanah tersebut mau dijual untuk kepentingan kehidupan bersama anak-anaknya dan tambahan modal usaha ; -----
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan ; -----

2. **SAKSI HERMINATY H:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandungnya sedangkan dengan Tergugat sebagai ipar ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, tetapi sekarang sudah bercerai dan sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Hal.7 dari 12 Putusan 170/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. ANITA TAYLOR lahir pada tanggal 15 Oktober 1985 2. EDWARD JOHN JUNIOR TAYLOR, lahir pada tanggal 27 Januari 1990, 3. JODY JOHN TAYLOR, lahir pada tanggal 19 Februari 1992, ; -----

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jalan Poppies Lane I Nomor 05, Kuta ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat punya tanah di Kuta, awalnya tanah tersebut dari orang tua Penggugat dan yang dipercaya adalah Pak Totok (adik Penggugat) oleh karena Pak Totok sedang sakit dan yang merawat adalah Penggugat, kemudian tanah tersebut sekarang sudah atas nama Penggugat (Bu Titiek) ; ---

- Bahwa saksi tahu dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 1816/Desa Kuta, luas 1385 M2 atas nama Titek Hartina Taylor (Penggugat) ; -----

- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan adanya oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Penggugat mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa setelah penggugat dengan tergugat bercerai berdasarkan putusan pengadilan, selanjutnya pihak penggugat hendak menjaminkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual hak milik atas namanya berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan; -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat selama persidangan berlangsung ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan melalui pengumuman koran tertanggal 10 Maret 2015 dan tertanggal 27 Maret 2015 yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Tergugat, terungkap fakta bahwa Tergugat telah dianggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui pengumuman koran, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan dengan demikian pula dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan untuk itu tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, maka tergugat dianggap tidak menggunakan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg antara lain ditebtkan bahwa “....Apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orng lain untuk hadir sebagai wakilnya padahal telah dipanggil secara patut, maka gugatan diterima dengan putusan tak hadir (Verstek).....”, maka dengan memperhatikan ketidakhadiran Tergugat tersebut, pemeriksaan dan putusan dalam perkara aquo akan diputuskan dengan acara verstek ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ; -----

Hal.9 dari 12 Putusan 170/Pdt.G/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ANIK SUPRIHARTINI

SUSANTO dan saksi HERMINATY H, yang bersesuaian dengan bukti P-1, P-2 dan P-3, telah terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dengan tergugat pada awalnya adalah pasangan suami isteri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANITA TAYLOR, EDWARD JOHN TAYLOR dan JODY JOHN TAYLOR; -----

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang berseuaian dengan keterangan saksi ANIK SUPRIHARTINI SUSANTO dan saksi HERMINATY H, telah terungkap fakta bahwa benar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 80/Pdt.G/2014/PN.Dps, tanggal 6 Agustus 2014, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, ketiga orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat; -----

Menimbang bahwa dari bukti surat P-6, P-7 dan P-8, telah terungkap fakta bahwa benar Penggugat pernah menitipkan uang kepada Susanto untuk dibelikan Tanah dan benar bahwa kemudian tanah dan bangunan tersebut sekarang ini telah menjadi atas nama Penggugat; -----

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, oleh karena tanah dan bangunan sebagaimana dalam bukti P-7 dan P-8 tersebut telah menjadi atas nama penggugat, maka cukup alasan untuk menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan yang beridiri di atasnya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik nomor 2816/Desa Kuta, luas 1385 m2, gambar situasi nomor : 3914/1989, tanggal 28 April 1989, Kelurahan Kuta, kecamatan Kuta, kabupaten Badung tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah SHM 2816/Desa Kuta, maka secara hukum pihak Penggugat dapat melakukan tindakan hukum atas tanah tersebut, baik menjaminkan, menyewakan maupun mengalihkannya kepada pihak lain tanpa halangan dari pihak manapun juga termasuk Tergugat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan mengabulkan petitum nomor 2 dan nomor 3 dari gugatan penggugat, untuk itu pula gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya, maka pihak tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan pasal 149 RBg dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ; -----
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 2816/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Luas 1385 m2, Nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 05926, gambar situasi nomor : 3914, tanggal 28-04-1989, tertulis atas nama Titiek Hartina Taylor; -----
4. Menetapkan Penggugat dapat melakukan segala tindakan hukum atas sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 2816/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Luas 1385 m2, Nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 05926, gambar situasi

Hal.11 dari 12 Putusan 170/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 3914, tanggal 28-04-1989, tertulis atas nama Titiek Hartina Taylor,
termasuk menjamin atau menjual kepada pihak lain tanpa halangan,
termasuk dari Tergugat ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang seluruhnya berjumlah Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN, tanggal 27 April 2015, oleh kami I **WAYAN SUKANILA,SH,MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, I **DEWA GEDE SUARDITHA,SH** dan **HASOLOAN SIANTURI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN**, tanggal **4 Mei 2015**, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

ttd.

1. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

ttd.

2. HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.

Hakim Ketua

ttd.

I WAYAN SUKANILA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.



Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran.....Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses.....Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan.....Rp. | 840.000,- |
| 4. PNBP.....Rp. | 10.000,- |
| 5. RedaksiRp. | 5.000,- |
| 6. <u>Meterai.....Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah.....Rp. | 941.000,- |
- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

CATATAN :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Mei 2015, Nomor 170/Pdt.G/2014/PN Dps., telah diberitahukan kepada Tergugat melalui pengumuman Fajar Bali tanggal 13 Mei 2015; -----

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet telah lampau, sehingga putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Mei 2015, Nomor 170/Pdt.G/2015/PN Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 28 Mei 2015; -----

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

Untuk salinan resmi

Hal.13 dari 12 Putusan 170/Pdt.G/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Mei 2015, Nomor 170/Pdt.G/2015/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kuasanya SRI TEDJAWATI KAMARULLAH, SH., pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015 dengan perincian biaya : -----

- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis.....Rp. 3.600,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 19.600,-